










|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
|  | <b>INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH<br/>BEKASI</b>      | <b>Kode: IBM/LPPM/X/2021</b>     |
|   |   | <b>Revisi : 01</b>               |
|   | <b>STANDAR ISI<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> | <b>Tanggal : 05 Oktober 2021</b> |
| Page 1 of 6   |   |                                  |


**STANDAR ISI  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI**




| Proses       | Penanggung Jawab                   |                   |   | Tanggal   |
|--------------|------------------------------------|-------------------|---|---|
|              | Nama                               | Jabatan           | Tanda Tangan  |   |
| Perumusan    | Eva Fauziana, S.Pd., M. Si.        | Ketua Tim Perumus |  | 05-10-21  |
| Pemeriksaan  | Atika Rahmi, S.E. Ak., M. Si.      | Wakil Rektor      |  |  |
| Persetujuan  | Dr. H. Jaenudin, S. Ag., M. Pd.    | Rektor            |  |  |
| Penetapan    | Prof. Dr. Masyitoh Chusnan, M. Ag. | Ketua BPH         |   |  |
| Pengendalian | Hamludin, M.Si.                    | Ketua LPM         |  |   |

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
|  | <b>INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH<br/>BEKASI</b>      | <b>Kode: IBM/LPPM/X/2021</b>     |
|   |   | <b>Revisi : 01</b>               |
|   | <b>STANDAR ISI<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> | <b>Tanggal : 05 Oktober 2021</b> |
| Page 2 of 6   |   |                                  |


|   |  |
|---|--|
| <b>1. Visi dan Misi</b>                                     | <p><b>VISI :</b></p> <p>Berdasarkan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah, menjadi lembaga pemberi solusi atas permasalahan di masyarakat, melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>MISI :</b></p> <p>LPPM IBM Bekasi, berdasarkan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah, berkomitmen untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk kualitas Civitas Akademika IBM yang handal, dan profesional di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang dibingkai oleh moral islami.</li> <li>2. Melakukan pengembangan keilmuan, Teknologi dan Seni berlandaskan etika, nilai-nilai dan moral islami.</li> <li>3. Meningkatkan kualitas institusi LPPM IBM sebagai lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang eksis, efisien, efektif dan independen dalam mengembangkan kinerja organisasi maupun aktivitas penelitian dan pengabdian secara berkelanjutan.</li> <li>4. Meningkatkan partisipasi aktif seluruh civitas akademika IBM sebagai agen perubahan secara dinamis dan komprehensif.</li> <li>5. Meningkatkan modal sosial masyarakat secara progresif dan signifikan dalam membangun kualitas kesejahteraan masyarakat.</li> <li>6. Mengelola penelitian unggulan bidang pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, pangan, energi, dan rekayasa teknologi; dan</li> <li>7. Mendorong publikasi hasil penelitian dan perolehan HKI.</li> </ol> |
| <b>2. Rasional Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 4 ayat 1 dan 2, Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.</li> <li>b. Permendikbud No.49 Tahun 2014 Bab IV Bagian ketiga pasal 57 ayat 1 dan 2, Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 pasal 56 ayat 1, 2 dan 3, Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</li> </ol>   |

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
|  | <b>INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH<br/>BEKASI</b>      | <b>Kode: IBM/LPPM/X/2021</b>     |
|   |   | <b>Revisi : 01</b>               |
|   | <b>STANDAR ISI<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> | <b>Tanggal : 05 Oktober 2021</b> |
| Page 3 of 6   |   |                                  |


|   |   |
|---|---|
|   | d. Statuta IBM Bekasi.<br>e. Rencana Induk Penelitian IBM Bekasi.<br>f. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat IBM Bekasi.  |
| <b>3. Pejabat/Pihak yang terlibat/ bertanggung-jawab terhadap pencapaian isi standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</b> | Pejabat atau pihak yang terkait dalam proses, antara lain :<br>a. Rektor<br>b. Wakil Rektor<br>c. Kepala LPM<br>d. Kepala LPPM<br>e. Dekan FTK & FEB<br>f. Kepala Program Studi<br>g. Dosen Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat  |
| <b>4. Definisi Istilah</b>  | a. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1);<br>b. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi);<br>c. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi);<br>d. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi);<br>e. Isi Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015);<br>f. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem Pengabdian kepada Masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, pasal 1 ayat 4); |

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
|  | <b>INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH<br/>BEKASI</b>      | <b>Kode: IBM/LPPM/X/2021</b>     |
|   |   | <b>Revisi : 01</b>               |
|   | <b>STANDAR ISI<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> | <b>Tanggal : 05 Oktober 2021</b> |
| Page 4 of 6   |   |                                  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
|                                  | <p>g. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, pasal 1 ayat 12); dan</p> <p>h. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, Pasal 56 ayat 1).</p> <p>i. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/hasil penelitian maupun pengabdian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal-jurnal ilmiah, buku dan sejenisnya;</p> <p>j. Etika Pengabdian adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan pengabdian dengan mengedepankan aspek-aspek kepatutan, kelaziman, sopan santun dan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun;</p> <p>k. Reviewer Internal adalah pakar pada bidang tertentu untuk melakukan penilaian proposal (<i>desk evaluation</i> dan pembahasan)., pemantauan dan kelayakan hasil pengabdian;</p> <p>l. Nilai Keislaman adalah dapat didefinisikan sebagai konsep dan keyakinan yang dijunjung tinggi oleh manusia mengenai beberapa masalah pokok yang berhubungan dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam bertingkah laku, baik nilai bersumber dari Allah maupun Isi interaksi manusia tanpa bertentangan dengan syariat.</p> <p>m. Nilai Kebangsaan adalah prinsip-prinsip moral yg merupakan kebaikan sikap dan sifat yang menjadi cermin jati diri Bangsa Indonesia.</p> |
| <b>5. Pernyataan Isi Standar</b> | <p>a. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>b. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (a) mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>c. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (a) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p> <p>d. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (c) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;</li> <li>2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;</li> <li>3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;</li> </ol>  |

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
|  | <b>INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH<br/>BEKASI</b>      | <b>Kode: IBM/LPPM/X/2021</b>     |
|   |   | <b>Revisi : 01</b>               |
|   | <b>STANDAR ISI<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> | <b>Tanggal : 05 Oktober 2021</b> |
| Page 5 of 6   |   |                                  |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah;</p> <p>5) Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p>  |
| <b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</b>   | <p>a. LPPM menyelenggarakan pelatihan/<i>workshop</i> penyusunan <i>road map</i> Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>b. LPPM menyelenggarakan pelatihan/<i>workshop</i> penyusunan proposal Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>c. LPPM membekali dosen dan/atau mahasiswa tentang metode pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>d. LPPM memfasilitasi dosen dan/atau mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan sarana dan prasarana serta sumber pembiayaan dan pendanaan dari dalam dan luar institusi.</p>   |
| <b>7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</b> | <p>a. Terselenggaranya pelatihan/<i>workshop</i> penyusunan <i>road map</i> Pengabdian kepada Masyarakat minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>b. Terselenggaranya pelatihan/<i>workshop</i> penyusunan proposal Program Pengabdian kepada Masyarakat minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>c. Dosen dan/atau mahasiswa telah memahami dan mampu menerapkan metode pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>d. Terfasilitasinya dosen dan/atau mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan sarana dan prasarana serta pembiayaan dan pendanaan dari dalam dan luar institusi.</p> |
| <b>8. Dokumen/Formulir Pendukung</b>                                      | <p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :</p> <p>a. Panduan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk dosen dan mahasiswa (Simlibtamas).</p> <p>b. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat mandiri untuk dosen dan mahasiswa (bersumber dana dari Pemda dan swasta).</p> <p>c. Formulir–formulir penilaian kinerja dan luaran hasil Pengabdian kepada Masyarakat (berupa proposal/laporan) sesuai skema.</p>  |
| <b>9. Referensi</b>   | <p>a. Undang Undang Guru dan Dosen (UU No 14 Tahun 2005)</p> <p>b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>d. Permenristekdikti No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis</p>   |

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
|  | <b>INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH<br/>BEKASI</b>      | <b>Kode: IBM/LPPM/X/2021</b>     |
|   |   | <b>Revisi : 01</b>               |
|   | <b>STANDAR ISI<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> | <b>Tanggal : 05 Oktober 2021</b> |
| Page 6 of 6   |   |                                  |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015–2019.</p> <p>e. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi</p> <p>f. Statuta IBM Bekasi.</p> <p>g. Rencana Strategis IBM Bekasi.</p> <p>h. Rencana Induk Penelitian IBM Bekasi.</p> <p>i. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat IBM Bekasi.</p> <p>j. Kebijakan SPMI IBM Bekasi yang berlaku.</p> |
|--|--|